



## MEMUKUL ISTERI YANG NUSYUZ; ANTARA UPAYA PENDIDIKAN DALAM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

**Hasiah**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: hasiyahsiyah33@gmail.com

**Rukmana Prasetyo**

Dosen Universitas Muslim Nusantara Medan

Email: rukmanaprasetyo@umn.ac.id

### Abstrac

*This article describes the husband's actions in educating his wife, especially against nusyuz wives, because in this case it often happens that a husband beats his nusyuz wife. This action reaps the pros and cons in the community for that the author feels challenged to examine this action from the perspective of Islam and Domestic Violence (KDRT). To find this answer, the author uses the library method, which is to browse the literature related to the topic and then explain the most dominant side.*

*The findings in the search show that the act of hitting a wife who is nusyuz has two different sides, if the hit is physical with a hard hit, it will occupy an act that includes Domestic Violence (KDRT). However, if the light stroke that does not leave a trace is only a lesson, even so that this kind of hitting is the last alternative to educate the wife.*

**Kata Kunci;** *Memukul, Nusyuz, Upaya, Pendidikan, dan KDRT*

### A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk *keluarga* (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal ini juga dijelaskan Allah SWT dalam al Qur'an yang artinya "Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"<sup>2</sup>



Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *gholiidzan* untuk mentatai perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*<sup>3</sup>.

Oleh karenanya, segala tindakan dan perbuatan yang merusak nilai kearmonisan ikatan lahir bathin antara suami dan isteri menuju pernikahan yang kekal abadi akan menjadi perusak nilai yang terkandung didalamnya dan juga melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) seperti dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa manusia berhak memperoleh hak hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Dalam Islam, hubungan antara suami dan isteri baik sifatnya hak dan kewajiban diatur sedemikian rupa, sehingga dalam menjalankan roda tetap mengikuti panduan al-Qur`an dan Sunnah. Ada beberapa dalil yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>5</sup>

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya :

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. “. {Qs. Al-Baqarah/2:228}

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang diskriminatif dalam perkawinan yang dibangun, hal ini dibahasakan Allah SWT dengan memiliki hak yang seimbang antara suami dan isteri.<sup>6</sup>

Hadis Rasulullah SAW yang ditujukan kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang hak suami dan isteri. Hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban serta dishahihkan oleh Al-Hakim. Yang menjelaskan “Kamu memberikannya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek jelekannya dan tidak mendiamkannya kecuali dalam rumah (tidak boleh memindahkan isterinya ke tempat lain, kemudian mendiamkannya di tempat tersebut ).”<sup>7</sup>

Tentu dimaklumi bersama bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga setiap orang tidaklah selalu harmonis. Selalu ada masalah yang timbul, baik itu dari pihak isteri maupun suami bahkan mungkin anak. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil `alamin* tentu telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia dalam hal apapun. Bukan hanya memerintahkan



sesuatu, tetapi juga memberikan solusi ketika perintah tersebut belum maksimal terlaksana. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.” {Qs. An-Nisa’/7:34}

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa ketika isteri terlihat mulai memperlihatkan ketidakpatuhannya kepada suami, ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai sanksi terhadapnya. Cara terakhir yang ditempuh adalah dengan memukulnya ( واضربواهن ). Pertanyaannya adalah apakah memukul isteri sebagai sebuah langkah hukuman terhadapnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tulisan ini akan mencoba membahas hal tersebut.

## B. Beberapa Istilah Kata Kunci

### 1. *Dharb*

*Dharb* memiliki beberapa makna diantaranya memukul, bepergian, bergerak, memegang, mewajibkan, melarang, merusak, mencampur, berpaling, menahan, cenderung, takut dan banyak lagi makna yang lainnya.<sup>8</sup> Perbedaan pemaknaan tersebut tentu sesuai dengan kondisi kalimat (*siyaq al-kalam*) dan *qarinahnya*.

### 2. *Nusyuz*

*Nusyuz* secara bahasa artinya tempat yang tinggi (*al-makan al-murtafi*), secara istilah pembangkangan atau ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya.<sup>9</sup> Menurut Amina Wadud yang dikutip oleh Ahmad Baidowi dalam Tafsir Feminisnya, kata *nusyuz* juga bisa diarahkan kepada laki-laki dengan merujuk kepada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu



menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>10</sup>

Kata *nusyuz* dalam beberapa bentuk derivasinya terulang dalam al-Qur’an sebanyak lima kali. Dua kali dalam surah al-Mujadalah, satu kali dalam surah al-Baqarah dan dua kali dalam surah an-Nisa’.<sup>11</sup>

### C. Memukul Sebagai Upaya Pendidikan dan Kaitannya dengan UU. No. 23 Thn. 2004

Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal, dalam kasus *nusyuz* isteri terhadap suami secara tegas ditemukan dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 34 lengkap dengan langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan oleh suami yakni :

1. Menasehati;

Pemberian nasihat. Yaitu, dengan cara mengingatkan isterinya secara sopan, lemah lembut dan jelas, agar bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Juga dengan menasihatinya agar bertakwa kepada Allah SWT dan belajar lebih baik mengenai apa yang menjadi kewajiban isteri kepada suami. Namun, sebelum melangkah ke tahap pemberian nasihat ini, suami tentunya harus melakukan introspeksi terlebih dahulu. Karena, bisa jadi *nusyuznya* isteri tersebut adalah sebagai dampak atau akibat dari kesalahan suami sendiri. Jika ini yang terjadi maka suamilah yang harus berbenah. Tapi, jika memang terbukti isteri yang bersalah, maka barulah tahap pemberian nasihat ini bisa dilaksanakan. Saat memberikan nasihat, baik juga dijelaskan kepada isteri bahwa *nusyuz* secara hukum bisa menggugurkan hak-hak isteri atas suaminya.

2. Pisah ranjang;

Berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Ini merupakan tahap lanjutan, ketika tahap pertama tidak berhasil menyudahi *nusyuz* isteri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa, batas waktu yang diperbolehkan adalah maksimal tiga hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, ”Tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam.” {HR. Abu Dawud, dan an-Nasa’i}

3. Memukul.

Memukul isteri dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai. Dalam konteks ini, syariat memberikan kriteria sebatas apa pemukulan boleh dilakukan, yaitu:



- a. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat;
- b. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang yang dapat menyebabkan kematian atau kemudharatan, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk mencederai, melainkan untuk mengubah sikap *nusyuz* isteri;
- c. Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya;
- d. Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai sabda Rasulullah SAW "Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT." {HR. Bukhari dan Muslim }

Allah SWT menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah; bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi isteri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap isteri menaati suaminya. Dan apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka isteri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim bahwa "Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah SAW bersabda: "Ia akan dikenakan hukum *qisas*". {HR. Hasan Basri dari Muqatil }

Diriwayatkan pula bahwa wanita itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman *qisas* sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul isteri yang tidak taat kepada suaminya. Yang dimaksud dengan isteri yang saleha dalam ayat ini ialah isteri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah SAW : "Sebaik-baik perempuan ialah apabila engkau melihatnya menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya" {HR. Ibnu Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah }.

Wanita-wanita yang memiliki sifat seperti inilah yang kemudian dinamakan isteri yang saleha, sedang yang selalu membangkang dinamakan isteri yang *nusyuz* (yang tidak taat). Selanjutnya Allah SWT menerangkan bagaimana



seharusnya suami berlaku terhadap isteri yang tidak taat kepadanya (*nusyuz*), yaitu menasihatinya dengan baik, apabila nasihat itu tidak berhasil, maka suami berpisah dari tempat tidur isterinya, dan apabila tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang *enteng* (yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas).

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud memukul disini adalah dengan pukulan yang tidak berbekas dan dengan menggunakan kayu kecil sejenis siwak dan sebagainya. Dalam menjelaskan makna memukul tersebut, beliau juga mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas dan ‘Atha’ yang mengatakan bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak sampai memberi bekas dan tidak diarahkan ke wajah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang melarang untuk memukul wajah.<sup>12</sup>

Meski pemukulan terhadap isteri yang nusyuz boleh dilakukan sesuai kriteria di atas, namun akan lebih baik lagi jika pemukulan itu dihindari. Ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW ”Dan tidak memukul adalah tindakan yang terbaik bagi kamu.” {HR. Bukhari}.

Ash-Shabuni kembali menjelaskan bahwa jumbuh ulama berpendapat bahwa bentuk-bentuk hukuman yang dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 34 tersebut bersifat *tartib*. Artinya, menasehati harus lebih didahulukan daripada pisah ranjang, begitu juga pisah ranjang lebih didahulukan daripada memukul. Memukul tidak boleh dilakukan lebih dulu. Bila setelah dinasehati dan pisah ranjang wanita tersebut taubat, maka tindakan pemukulan tidak boleh dilakukan.<sup>13</sup>

Apabila isteri sudah kembali taat kepadanya, janganlah lagi suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana, karena Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Besar.

Apabila pemukulan sampai mengakibatkan wafatnya isteri, maka suami dikenai hukum qisas karena telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan isteri. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, suami tidak dikenai



hukum qisas, karena pemukulan tersebut dibenarkan oleh syariat, selama dilakukan sesuai kriteria yang berlaku.

#### 4. Mengutus juru damai

Mengutus juru damai merupakan salah satu langkah untuk mengatasi *syiqaaq*, bukan sekedar *nusyuz*. *Syiqaaq* sendiri secara umum dapat dimengerti sebagai ”perselisihan yang tajam dan mengarah pada perceraian”, yaitu kondisi ketegangan yang biasanya merupakan kelanjutan dari *nusyuz* yang tidak tertanggulangi. Firman Allah SWT ”Kemudian jika kamu menghawatirkan perselisihan antara keduanya, hendaknya kamu mengutus *hakam* (juru damai) dari keluarga laki-laki dan *hakam* dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan berdamai, niscaya Allah SWT akan memberi taufik diantara keduanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menenal” {Qs. an-Nisa’/4: 35}.

Tujuan utama pengutusan *hakam* atau juru damai adalah untuk membuka peluang damai bagi suami isteri yang sedang berselisih. Ini dilakukan selama jalan damai masih mungkin ditemukan dan akan berdampak kebaikan bagi keduanya. Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan menimbulkan kemudaratan, sehingga suami isteri yang sedang berselisih tersebut lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas hakim selanjutnya adalah mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut cara yang patut dan *ihsan* (budi dan tindakan yang baik).

Tahapan-tahapan di atas, menurut jumhur ulama termasuk dari kalangan mazhab Hanbali harus dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat atau kadar *nusyuz* isteri, yang dimulai dari tingkat *teringan* (yakni tahap pertama) hingga yang paling *berat* (yakni tahap terakhir). Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi’i, keempat tahapan itu tidak harus dilaksanakan secara berjenjang. Artinya, suami boleh mengambil langkah dan tahapan yang mana saja yang dianggapnya paling tepat untuk mengatasi masalah *nusyuznya* isteri, bahkan tahap yang terberat sekalipun.

Alasan pendapat pertama adalah dari pemahaman kata sambung berupa huruf *wau* yang berarti ”dan” pada surah An- Nisa’ ayat 35 yang memiliki fungsi untuk menunjukkan makna *berurutan* atau berjenjang. Sedangkan menurut pendapat kedua, beralasan bahwa fungsi kata sambung *wau* tersebut adalah sekedar menunjukkan makna ketergabungan, yang bukan berarti harus *berurutan* ataupun berjenjang.



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibuat untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pada undang-undang ini definisi kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pada pasal 1 angka 1, yang berbunyi : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kemudian undang-undang ini mengatur tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pada pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5 :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Adapun pengertian kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Kemudian diatur mengenai pengertian penelantaran rumah tangga, yang terdapat pada pasal 9, yang berbunyi :



1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Apabila dipahami dengan teliti, bahwa surat an-Nisa' ayat 34 sangat melarang tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apabila isteri *nusyuz* tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap isteri yaitu dengan cara memberi mereka petunjuk dan pengajaran, mengajari mereka dengan baik, menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Namun, apabila dengan cara ini isteri juga tetap saja membangkang, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, adapun mendiamkan isteri dengan tidak mengajak berbicara tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari. Ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, yaitu dengan cara yang ketiga yaitu pukul mereka, akan tetapi pemukulan ini tidak boleh membuat luka pada isteri. Dalam memukul hendaknya dijauhkan dari tempat tempat yang mengawatirkan seperti muka serta dijauhkan dari pandangan anak-anaknya. Karena tujuan dari pemukulan ini yaitu untuk memberi pelajaran dan bukan untuk membinasakan.

Dalam pemukulan ini ada statemen yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pemukulan jangan diarahkan ke muka atau wajah, kedua, pemukulan jangan sampai melukai maka sangat dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami isteri. Apabila suami telah memberikan nafkah pada isterinya akan tetapi isteri tetap membangkang dan menyeleweng, suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang telah diberikanya, artinya jika isteri tetap membangkang pada suaminya mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri ditangan suami. Hal ini disepakati oleh imam Syafi'i dan Muhammad bin Hambal.

Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ini dikaitkan dengan hukum Islam maka terdapat perbedaan dan kesamaan yang antara lain sebagai berikut :



## 1. Perbedaan

### a. Dalam hal tujuannya;

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- Melindungi korban kekerasan;
- Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- Memelihara keutuhan rumah tangga.

Sedangkan dalam hukum Islam yaitu berbicara mengenai relasi suami isteri yang memberikan pengertian bahwa sebuah perkawinan harus dijalani dengan suasana hati yang damai, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri yang tidak lain tujuannya untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

### b. Dalam hal ketentuan hukum pidana

Ketentuan pidana dalam undang-undang sudah terperinci yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 50, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana bersifat umum dan elastis sehingga bisa mencakup semua peristiwa seperti dalam *had, qisas* dan *diyat*, sedangkan apabila sampai kepada tindakan penganiayaan maka akan dihukum dengan dosa bagi orang yang melakukannya. Selain itu, dalam undang-undang penghapusan KDRT ditentukan satu atau dua hukuman dengan batas terendah dan tertinggi sehingga hakim terbatas dalam menentukan hukumannya. Sedangkan dalam hukum Islam ditentukan secara jelas sehingga hakim tidak menciptakan sendiri dalam *had, qisas* dan *diyat* bahkan dalam *ta'zir* memberi pilihan bagi hakim bisa menghentikan pelaksanaan hukumannya.

## 2. Persamaan

### a. Dalam hal melakukan kekerasan

Pasal 5 huruf a “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan pola relasi yang didasarkan pada *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka jangan saling melakukan kekerasan baik isteri maupun suami.

### b. Dalam hal asas yang digunakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia, serta anti kekerasan atau diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap



korban. Sedangkan dalam al-Qur'an itu sendiri merupakan semangat pembebasan dalam menjalin keseimbangan antara nilai kemanusiaan.

#### **D. Makna *Pukul* dalam Surah An-Nisa ayat 34**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan terhadap isteri dilihat dari perspektif Syariah banyak terjadi diakibatkan karena kurangnya komunikasi antara suami isteri, ada juga karena rasa superioritas seorang suami atas isterinya, karena faktor ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dan lain sebagainya. Islam telah memberikan *dhawabith* atau aturan main (batas-batas atas pemukulan terhadap isteri). Kapan pemukulan itu harus dilakukan dan seberapa kuat pukulan itu mendarat di tubuh seorang wanita agar tidak jatuh kepada tindakan KDRT yang berakibat pada cederanya isteri atau sampai pada tingkat cacatnya salah satu organ tubuh.

Kutipan ayat dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang artinya "...dan apabila kalian (laki-laki) takut akan *nusyuz* ( ketidak taatan / keras kepala ) mereka (isteri) maka berilah nasehat kepada mereka dan pisahkanlah ranjang serta pukullah mereka, apabila mereka taat kepada kalian maka janganlah mencari-cari celah untuk memukul mereka...." Mengenai kapan dan seberapa berat pukulan yang harus diterima seorang isteri yang *nusyuz* dijawab pada firman Allah SWT. Di sini pemukulan disebut dengan *ta'diib* yang dalam Bahasa Arab berbentuk masdar dari kata *addaba-yuaddibu* (membuatnya beradab) terhadap isteri itu harus beralasan serta berjenjang dan bertahap. *Nusyuz* menjadi alasan dilakukannya *at-ta'diib tt-tadarrujiy* (peradabkan berjenjang). Artinya untuk menjadikan seorang isteri yang beradab, berakhlak mulia dan patuh perlu adanya penjenjangan. Sehingga, untuk mencapai tingkat pemukulan membutuhkan tahapan. Apabila diperhatikan ayat di atas, bahwa tahapan yang dilaksanakan pertama adalah nasehat yaitu menasehatinya dengan hikmah dan mau'izhah hasanah dan dengan ayat-ayat dan hadis *targhiib wa tarhiib* (menyenangkan dan menakutkan). Apabila dengan nasehat tidak memberikan efek, maka tahapan yang kedua adalah pisah ranjang, para ulama menafsirkan pisah ranjang meliputi tiga makna yaitu, 1. Tidak tidur bersama. 2. Tidak melakukan hubungan suami isteri 3. Tidak berbicara dengannya kecuali hanya sekedarnya saja atau hanya hal-hal yang penting saja karena dalam Islam tidak dibolehkan untuk tidak berbicara dengan seseorang di atas tiga hari. Seandainya ini juga tidak membuatnya jera maka tahap yang ketiga adalah pemukulan, apabila diperhatikan khutbah Rasulullah SAW di Padang Arafah yaitu menjelaskan ayat dalam surah an-Nisa' tentang pemukulan, bahwa pemukulan terhadap isteri mempunyai etika dan aturannya. Etika dan aturannya menurut para



ulama adalah Pertama, seorang suami dilarang keras memukul isteri di wajahnya. Kedua, tidak dibolehkan seorang suami menjelek-jelekkkan isterinya. Ketiga, pemukulan tidak boleh sampai membekas (*min ghairi mubarrih*) seperti tubuh membiru, melukai, apalagi sampai mencederai anggota tubuh.<sup>14</sup>

Dalam Islam pukulan yang dimaksud adalah menepuk tiga kali punggung isteri dengan lembut<sup>15</sup> atau menepuknya dengan batang siwak secara perlahan tiga kali. Artinya, pukulan bukan untuk menyakiti apalagi sampai mencederai akan tetapi pukulan itu untuk memberi adab atau peringatan bahwa setelah itu adalah perpisahan. Sebagian ulama juga mengatakan seorang suami tidak perlu terburu-buru mengambil langkah ketiga. Ia seharusnya bersabar atas pembangkangan isterinya. Apabila istrinya masih juga membangkan terus menerus barulah seorang suami mengambil langkah ketiga ini.

Apabila diantara suami isteri mengerti dan faham akan hak-hak dan kewajibanya serta mengetahui rambu-rambu dan aturan main dalam berumah tangga maka tidak akan ada yang namanya KDRT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang cinta dan sayang pada keluarganya dan Aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku“. Sudah sangat jelas firman Allah SWT kepada Rasulullah SAW : “...sekiranya Kamu (Muhammad) berkeras hati kepada mereka, maka mereka akan lari dari-Mu...” Dari penjelasan ayat 34 surah an-Nisa’ oleh para mufassir, maka dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah kedurhakaan isteri atau suami terhadap kewajibannya. Dalam hadis di depan mencerminkan bagaimana *nusyuz* seorang isteri ketika diminta berhubungan seksual. Kemudian perspektif hadis terhadap penyelesaian dari *nusyuz* tersebut bisa dilihat hadis dari kitab Sunan Ibn Majjah yang berbunyi: “Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap isteri-isteri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.” {HR. Ibn Majjah dan Tirmidzi}.

Kata penyelewengan isteri terhadap suami seperti *nusyuz*, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami. Dalam runtutan hadis tersebut diterangkan bahwa tidur tempat



berhijrah dengan ditanganinya maka فَاحِشَةٌ مُبَيَّنَةٌ melakukan jika dengannya. Para mufassir dalam mengartikan ini seperti Ibnu Abbas bahwa maksudnya jangan menyetubuhinya, jangan tidur dekatnya, atau belakangi dia sewaktu tidur. Jika tetap maksiat maka isteri diperkenankan dipukul tapi dengan ringan atau tidak membekas. Dalam hadis lain menyatakan tidak kena wajah atau bagian kepala. Memang untuk saat ini permasalahan “pukulan” dalam *nusyuz* ini menjadi kontroversial karena sudah dianggap kontaproduktif untuk melunakkan isteri. Dalam tahap ketiga, “pukulan” ada perbedaan menafsiran. Ini berawal dari perbedaan penafsiran pada surah An-Nisa’ ayat 34. Ulama klasik mengartikan dengan nyata suatu pukulan tapi dengan syarat tidak menyakitkan dan bukan pada wajah dan bagian kepala. Sedangkan ulama kontemporer mengartikan “pukulan” disana adalah memberikan contoh.

### E. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa memukul yang diajarkan dalam Islam ketika isteri mulai terlihat *nusyuz* tidaklah tergolong suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun lebih kepada langkah-langkah pendidikan kepada isteri. Dan yang perlu diingat, memukul bukanlah langkah satu-satunya yang harus langsung diambil. Masih ada opsi-opsi lainnya sebelum melakukan pemukulan. Wahbah Az-Zuhayli sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin mengungkapkan, yang harus dihindari ketika memukul adalah bagian muka, perut, dan memukul pada satu tempat.<sup>16</sup>

Solusi yang dibimbingkan al-Qur’an dalam membangun keluarga harmonis harus dipahami dalam arti yang utuh. Tidak ada pemihakan dalam aturan itu, kecuali diletakkan atas dasar hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Kalau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jelas hal itu berangkat dari kelemahan manusia dalam memahami dan menerapkannya.

---

#### End Note :

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Q.s Ar Rum ayat 21.

<sup>3</sup> Pasal 2 dan 3 Inpress Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya Inpress ini menjadi salah satu buku pegangan dan rujukan hukum di Pengadilan Agama.

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

<sup>5</sup> Qs. Al-Baqarah/2:228

<sup>6</sup> Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Musthofa `Aini et.al (Madinah: Maktabatul `ulum wal hikam, 1419 H), hlm. 660.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 161.



- <sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 815.
- <sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2001), hlm. 366.
- <sup>10</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*,
- <sup>11</sup> Ar-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Alquran* (Mesir: Darul Kutub al-'Arabiyah, t.th), hlm. 518.
- <sup>12</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, hlm. 371.
- <sup>13</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawai' al-Bayan*, hlm. 371-372.
- <sup>14</sup> Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.
- <sup>15</sup> Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- <sup>16</sup> Amiur Nuruddin, *Jamuan Ilahi; Pesan Alquran dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*, Ed. M. Iqbal, (Bandung: Citapustaka, 2007), hlm. 170.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazairy, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Musthofa `Aini et.al Madinah: Maktabtul `ulum wal hikam, 1419 H.
- Al-Habdan Muhammad bin Abdullah, *Zulmul Mar`ah*, terj. Yunus. *Melawan Kezhaliman Terhadap Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2009.
- al-Isfahani, Ar-Raghib,. *Mu'jam Mufradat Alfazh Alquran*, Mesir: Darul Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali,. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Ciciek, Farha. Ikhtiar., *Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, cet ke-1, Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender,1999.
- Herkutanto. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Gunawan, Hendra,. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Mas`udi, Masdar,. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet ke-2, Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997.
- Muhammad, Husen,. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*.,. Cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nuruddin, Amiur., *Jamuan Ilahi; Pesan Al-Qur'an dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*, Ed. M. Iqbal, Bandung: Citapustaka, 2007.
- Poerwandari, Kristi,. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- UU RI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.